

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan didefinisikan secara luas sebagai proses pemberian atau penahanan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau digunakan sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana dan Hukum Pidana sistem pemidanaan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. **J.M. Van Bemmelen** menjelaskan kedua hal tersebut sebagai : hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹

¹Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, Jakarta: sinar grafika, 2005, hal 2

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang digunakan asalnya dari Wetboek van Strafrecht (W.v.S), yang secara tidak resmi mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Di dalam KUHP sekarang maka perkataan “*strafbaarfeit*” (Belanda) yang dulunya digunakan dalam W.v.S diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan kata “tindak pidana”, dan merupakan istilah resmi. Namun dalam kenyataannya berbagai istilah digunakan untuk menggantikan kata tindak pidana, antara lain, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik.

B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Kejahatan terhadap harta benda, dalam perkembangannya tidak lagi dilakukan oleh satu orang saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh satu kelompok, sehingga dapatlah dikatakan adanya kejahatan yang terorganisir, lebih-lebih lagi hal ini pada kejahatan yang ditujukan untuk mengancam kepentingan umum¹

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing afdreiging*) diatur dalam satu bab yaitu bab XXIII KUHP. Diaturnya dalam satu bab karena kedua macam kejahatan ini mempunyai sifat yang sama. Sifat yang sama tampak sekali dari tujuan perbuatan materil yang dilakukan dan unsur maksud dari perbuatan yang dilarang, serta unsur perbuatannya masing-masing berupa memaksa.

¹Ninik Widayati dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara Jakarta, 1987, hal. 21

Secara harafiah, yang dimaksud dengan pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilandasi dengan sifat emosional dari seseorang yang menginginkan sesuatu barang atau benda untuk dijadikan miliknya sebagian ataupun seluruhnya untuk dikuasai ataupun dimilikinya dan benda tersebut adalah kepunyaan orang lain.

Secara yuridis formal, tindak pidana pemerasan diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 dan Pasal 369, yaitu :

Pasal 368 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, dengan maksud melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena kekerasan dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pada Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku juga bagi kejahatan itu.

Dari rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), Ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (ayat 2). Sesuai dengan Pasal 365 (2), (3), dan (4) KUHP, maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada 3 bentuk;

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Dari rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur -unsur :²

²Wirjono Projodikoro, Op. Cit, hlm 45

a. Unsur-unsur objektif :

- 1) Perbuatan memaksa:
- 2) Yang dipaksa: seseorang
- 3) Upaya memaksa dengan
 - a) Kekerasan, atau
 - b) Ancaman kekerasan;
- 4) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - a) Orang menyerahkan benda;
 - b) Orang memberi hutang;
 - c) Orang menghapus piutang.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) dengan maksud untuk menguntungkan:
- 2) dengan melawan hukum
 - a) diri sendiri atau
 - b) orang lain

Unsur-unsur pemerasan dalam bentuk pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Perbuatan memaksa (dwigen)

Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada

orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut. Seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupaya agar orang menyerahkan benda, atau orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidakberdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak.

Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri.

2) Perbuatan memaksa ditujukan pada orang

Orang di sini, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapus hutang. Orang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapus piutang.

3) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan materil (perbuatan jasmani), karenanya harus aktif, dan juga berupa perbuatan yang bersifat abstrak. Perbuatan yang bersifat abstrak ini akan menjadi lebih kongkret sifatnya dan lebih terbatas wujudnya, setelah dihubungkan dengan upaya atau cara melakukannya yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai perhatian kekerasan dan ancaman kekerasan perhatian kembali pencurian dengan kekerasan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu.

4) Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapus piutang.

Disebut sebagai tujuan, oleh karena: perbuatan memaksa ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut sebagai konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran atau kesadaran bahwa untuk mencapai yang maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain itu (unsur subjektif

pemerasan), harus terjadinya orang menyerahkan barang, orang memberi hutang, atau orang menghapuskan piutang.

Tiga unsur akibat ini adalah berupa unsur objektif, dan berupa indikator dari selesai/terjadinya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat tidak ada atau belum timbul, maka selesailah pemerasan. Tentang benda, adalah benda yang sama pengertiannya dengan benda dalam pencurian, yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Benda ini harus milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Tidak disyaratkan harus milik korban (orang yang dipaksa, dapat juga milik orang lain selain orang yang dipaksa.

Untuk selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan petindak, tapi justru pada perbuatan orang lain (korban), apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan ataukah tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa. Perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif sebagaimana dijelaskan. Menyerahkan barang adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa sesuatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya ke dalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan petindak.

Perbuatan menyerahkan benda dikatakan selesai apabila menurut kenyataannya kekuasaan atas benda tersebut telah lepas dari kekuasaan korban dan secara mutlak beralih ke dalam kekuasaan petindak. Dapat

disebut benda tersebut telah nyata-nyata beralih kekuasaannya ke tangan petindak, apabila petindak sudah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu.

Begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berani meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada orang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

Namun pada pemerasan (begitu juga pada pengancaman dan penipuan), belum cukup untuk selesainya kejahatan itu hanya oleh karena selesainya melakukan perbuatan yang dilarang saja. Melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah timbul akibat yang dilarang, yakni benar-benar benda yang dimaksud sudah diserahkan, dan lain sebagainya. Dari sudut ini pemerasan adalah berupa tindak pidana materil.

- 5) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menguntungkan diri ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus telah terwujud. Syarat telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan

itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan

Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

2. Bentuk pemerasan yang diperberat

Ayat kedua dari Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. Berarti dalam pemersan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut. Berdasarkan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) KUHP, maka bentuk-bentuk pemersan yang diperberat adalah:

- a. Pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yaitu apabila dipenuhinya unsur-unsur: Baik unsur objektif maupun unsur subjektif pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1), ditambah salah satu dari unsur-unsur khusus (bersifat alternatif), yaitu: (a) Saat melakukannya yaitu malam hari, ditambah unsur terjadinya, yaitu dalam: (1) sebuah tempat kediaman, atau (2) pekarangan yang tertutup

yang ada tempat kediamannya, atau (2) pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, atau (3) di jalan umum, atau (4) dalam sebuah kereta api, atau trem yang sedang berjalan, atau (b) Pemerasan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, atau (c) cara masuk ke tempat melakukan pemerasan dengan jalan: merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau (d) Unsur timbulnya luka berat.

- b. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, apabila menimbulkan akibat kematian orang lain.
- c. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, yakni apabila tergabungnya unsur-unsur khusus, yakni: (1) melakukannya waktu malam, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di: (a) sebuah tempat kediaman, atau (b) sebuah pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, atau (c) jalan umum, atau (d) dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, ditambah (2) adanya akibat kematian seseorang.

Selanjutnya berbicara tentang bentuk pengancaman (afdreiging), yaitu bentuk pokoknya terdapat dalam (Pasal 369 KUHP) :

Pasal 369 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain dengan melawan hukum, dengan mengancam akan mencemar atau mencemar dengan surat atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dipidana karena mengancam dengan pidana penjara selamlamanya empat tahun.

- (2) Kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

Pengancaman (*Afdreiging*), dalam rumusan Pasal 369 KUHP, dirumuskan sebagai delik “pengancaman” apabila, seorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, dengan melawan hak, memaksa orang lain, dengan mengancam membusukkan nama (*smaad*), membusukkan nama dengan tulisan-tulisan (*smaadschrift*), atau dengan mengumumkan suatu rahasia, untuk menyerahkan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau orang tersebut (korban), atau untuk memperbuat suatu hutang atau menghapuskan suatu piutang. Pengancaman ini juga adalah suatu bentuk kekerasan secara mental, juga adalah suatu paksaan seperti pada pemerasan (*afpersing*), bedanya adalah hanya pada alat dan cara yang digunakan oleh si pelaku terhadap korban; pada pemerasan, ancaman atau paksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dalam bentuk konvensional, yang berujud pada fisik korban.

Pada Bab XXIII buku ke II KUHP, terdapat pembagian dalam pemerasan, dalam rumusan ini, ada dua jenis pemerasan yang dimaksudkan, yakni dengan kekerasan dan dengan cara fitnah, meskipun kedua bentuk pemerasan ini berbeda, namun keduanya dalam rumusan ini mempunyai kesamaan unsur yakni melawan hukum. Pemerasan dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimal Sembilan tahun, dan karena itu dapatlah dikategorikan sebagai pemerasan berat. Pemerasan berat ini tidak tergantung pada nilai besar kecilnya barang yang di ambil,

akan tetapi lebih mengacu kepada bentuk pemerasan itu dilakukan, bagaimana dan dengan cara apa (alat bantu) yang digunakan untuk mengambil barang atau menekan seseorang untuk menyerahkan suatu benda atau barang kepada sipelaku, ancaman pemerasan berat ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 368 KUHP.

Sedangkan pemerasan dengan fitnah, diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun penjara. Pemerasan dengan fitnah ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 369 KUHP, nampaknya, pemerasan yang dilakukan dengan fitnah ini, sebagaimana rumusan Pasal 369, itu digolongkan kedalam delik aduan, dan dalam hal ini pemerasan dengan fitnah itu adalah suatu delik aduan absolute. Pada prinsipnya, setiap kasus pemerasan, tidaklah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, para pelaku biasanya cenderung menggunakan dua buah alat pelanggar.

Dapat dilihat bahwa dalam rumusan tindak pidana pemerasan, yang dapat dijadikan unsur utama dalam tindak pidana tersebut adalah:

1. Ancaman kekerasan baik fisik maupun mental.
2. Barang tersebut adalah merupakan kepunyaan orang lain.
3. Pengambilan barang tersebut haruslah dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki.

Noyon Lengemeyer, berpendapat bahwa pengambilan barang dengan maksud untuk memiliki ataupun menguasai barang tersebut adalah merupakan kehendak pribadi dan tanpa persetujuan si pemilik. Pengambilan barang yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan

kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan sipelaku, dan kekerasan tersebut adalah merupakan unsur pemberat pidana.³

Dengan demikian cara yang paling tepat dalam memahami pengertian tindak pidana pemerasan, adalah dengan memahami unsur-unsur baik *mens rea* maupun *actus reus* sebagai syarat utama untuk dapat mengkualifisir kejahatan pemerasan ini. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *actus reus* dalam pengertian pemerasan ini adalah unsur kekerasan yang meliputi bagian fisik dari delik yang dilakukan, bagian ini sangatlah dibutuhkan dan berhud pada suatu tindakan fisik (memukul, mengambil, menikam, menganiaya, menodong membiarkan sesuatu terjadi dengan sengaja), sementara dalam perkembangannya, *actus reus* itu sendiri terbagi dalam dua bagian yakni:

1. Unsur konstitutif (unsur sesuai aturan delik)
2. Unsur kermerk (diartikan sebagai unsur diam), yang mana unsur ini meliputi tiga elemen yakni ;
 - a. Perbuatan aktif (*active action*) dan perbuatan pasif (*pasif action*)
 - b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
 - c. Tidak adanya unsur pembenar (*rechtvaardigingsgronden*).

Sedangkan *mens rea* atau pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam pengertiannya meliputi elemen sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan yang terbagi menjadi dua yakni Dolus (kesengajaan), Culpa lata, yang juga terbagi dua, yakni yang disadari dan tidak disadari

³ R. M. Soeharto, Hukum Pidana Materil, cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 47

3. Tidak ada dasar pemaaf (*schulduitdluitingsgronden*).

Dari beberapa rumusan pengertian mengenai tindak pidana pemerasan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tindak pidana pemerasan adalah suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh sipelaku dengan memenuhi unsur kekerasan antara lain:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur memaksa orang, seseorang atau sekelompok orang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan⁴
- c. Unsur memberikan barang ataupun suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah bukan barang miliknya.
- d. Supaya orang tersebut membuat hutang atau menghapuskan piutang.
- e. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Upaya penanggulangan tindak pidana selama ini banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun bagaimanapun juga tindak pidana tetap saja terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah tindak pidana adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal adalah sebagian dripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.

⁴ Ibid

Menurut **G.P. Hoefnagels** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) upaya, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat sosial media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (pidana) dan jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan) sesudah kejadian terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada usaha-usaha yang sifatnya mencegah/menangkal atau mengendalikan sebelum kejahatan terjadi dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dari kedua bentuk penanggulangan kejahatan yang diuraikan diatas, maka perhatian lebih ditujukan kepada pencegahan (*preventif*) dengan beberapa alasan:

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada represif dan koreksi.

Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang

⁵ Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang 1991, hal.2.

merugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Selain itu usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi, misalnya dengan menjaga diri, tidak lalai mengunci pintu rumah, memberi penerangan yang cukup di tempat yang gelap dan lain sebagainya.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigma (cap), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan/kebencian terhadap satu dengan yang lain yang dapat menjurus ke arah residivisme.
3. Usaha pencegahan dapat juga mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan perilaku bernegara dan bermasyarakat secara lebih baik, karena memiliki rasa kepedulian terhadap keamanan lingkungannya.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶

Menurut Sudarto Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yuridis, dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdad) diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁷

Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan Dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan di tunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

2. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam KUHP Rumusan Tindak Pidana dalam dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, yaitu :

a) Unsur Subyektif

Unsur pokok subyektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan” (an act does not make guilty unless the mind is guilty: *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya

⁶Sudikno Mertokusno, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁷Sudarto, “ Hukum Pidana I “, Semarang, 1987, hlm 67.

⁸Moeljatno, “ Asas-Asas Hukum Pidana “, Jakarta, 2015 hlm 25.

pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan terdiri dari 3 bentuk yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu: tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Obyektif

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Akibat perbuatan manusia, akibat yang bermaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/hak benda atau kehormatan.
3. Keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum artinya, bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan hukuman oleh suatu norma pidana tertentu, sifat dapat dihukum.

D. Sanksi Pidana

1. Pengertian sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁹

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁰

2. Jenis-jenis sanksi

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi :

⁹ Ibid, Hlm 195.

¹⁰ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 193.

- a) Pencabutan beberapa hak
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman Keputusan hakim

E. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹¹

Putusan akhir pada dasarnya adalah menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari

¹¹ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dibuat selama proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk mempercepat pemeriksaan. Putusan sela

tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi mempengaruhi jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang publik dan ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir. Karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan, putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir.

F. Bentuk Surat Dakwaan

Menurut perkembangannya, bentuk-bentuk surat dakwaan terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan Tunggal ialah penyusunannya sederhana, baik dalam perumusannya maupun dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu, dakwaan tunggal ini biasanya digunakan ketika perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat dilimpahkan. Dakwaan hanya berisi satu dakwaan pada umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor atau penyertaan atau faktor concursus maupun faktor alternatif atau faktor subsidair.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk ini, dakwaan terdiri dari beberapa pelanggaran yang didakwakan. Penuntut umum telah mempertimbangkan penggunaan dakwaan alternatif karena mereka belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat yang diterapkan pada tindak pidana tersebut. Tujuan dari penggunaan dakwaan alternatif adalah untuk mengurangi peluang

terdakwa untuk menghindari dakwaan. Ada manfaat dan efek negatif dari penggunaan dakwaan ini. Efek positifnya adalah bahwa dakwaan ini membuat terdakwa sulit untuk mengelak darinya dan membuat pembuktian lebih mudah karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurutan tetapi langsung pada dakwaan yang dianggap benar. Sebaliknya dakwaan ini mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Surat dakwaan yang berisi antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*.

3. Dakwaan Subsider (Berlapis)

Apabila penuntut umum menemukan pelanggaran yang dapat dikualifisir sebagai pelanggaran lain, dakwaan subsider dibuat. Meskipun hanya satu tindak pidana, sulit untuk mengetahui tindak pidana apa yang diinginkan terdakwa. Apabila terdakwa diperiksa di depan pengadilan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat diketahui dengan jelas. Dalam praktik peradilan, ada dakwaan berlapis, atau subsider, yang memungkinkan terdakwa menghindari tuntutan pidana karena pasal tindak pidana yang dilanggar tidak dapat ditentukan dengan pasti. Surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana "terberat" sampai dakwaan tindak pidana "teringan".

4. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif dibuat dalam kasus perbarengan atau konkursus, yaitu ketika seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama melakukan satu atau beberapa tindak pidana yang belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi hukuman. Surat dakwaan yang disusun adalah kumpulan "beberapa dakwaan" untuk kejahatan atau "pelanggaran", atau kadang-kadang disebut sebagai "gabungan" dari beberapa dakwaan sekaligus.

5. Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Surat dakwaan gabungan hampir sama dengan surat dakwaan kumulatif atau alternatif; satu-satunya perbedaan adalah bahwa surat dakwaan ke-I dan ke-II dan seterusnya menggunakan dakwaan berlapis daripada surat dakwaan tunggal. Pembuktian dakwaan sama dengan pembuktian dakwaan kumulatif atau alternatif, tetapi jika dakwaan berlapis digunakan, pembuktiannya berbeda.¹²

¹²Suharto.RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta,1997.